

ISSN 2580 6378
E-ISSN 2580 7048



JURNAL

ASIA
PACIFIC
STUDIES

Journal of International Relations Study Program
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Kristen Indonesia

Volume I | Number 1 | January- June 2017

PELUANG ASEAN COMMUNITY MENYELESAIKAN MASALAH ROHINGYA

Fransiskus X. Gian Tue Mali

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Jalan Mayjen Sutoyo No. 2,
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630, Indonesia

gfrank25.gf@gmail.com

Abstract

This article seeks to discuss and analyze the fate of Rohingyas who are stateless because of being denied as citizens of Myanmar. Even Bangladesh as a neighboring country which for nearly four decades received a quarter million Rohingyas, eventually refused Rohingyas migration. Likewise, some countries in Southeast Asia such as Thailand and Malaysia also refused their migration. Security, economic, social and political issues are the reasons why these countries reject the presence of this group. ASEAN as a regional group of Southeast Asian countries should then make the issue of Rohingyas a priority issue. With the declaration of the ASEAN Community, this migration of Rohingyas will ultimately become a problem, either now or in the future. Therefore this article seeks to address and answer the opportunities of ASEAN Community in facing the issue of Rohingyas migration, also its role in helping to solve the problem up to the upstream conflict in Myanmar. The analysis of this article is done by literature study method. Data obtained from books, reports and other sources related to the problem is then analyzed through analytical descriptive approach. The conclusion of this article is that ASEAN (ASEAN Community) should take action to interfere in Myanmar's internal affairs so that the issue of human rights violation can be solved completely. Suggestion is given to ASEAN to be done immediately and to make regulation in order to influence Myanmar to pay more attention to the fate of the Rohingyas.

Keywords: ASEAN, ASEAN Community, Rohingya

Abstrak

Artikel ini berusaha membahas dan menganalisis nasib kaum Rohingya yang mengalami status *stateless* karena ditolak diakui sebagai warga negara Myanmar. Bahkan Bangladesh sebagai negara tetangga yang selama hampir empat dekade menerima seperempat juta penduduk Rohingya, pada akhirnya menolak migrasi warga Rohingya. Begitupun sebagian negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia yang juga menolak migrasi warga Rohingya. Isu keamanan, ekonomi, sosial, dan politik menjadi alasan negara-negara tersebut menolak kehadiran kelompok ini. ASEAN sebagai lembaga kumpulan negara regional Asia Tenggara kemudian sudah sepatutnya menjadikan isu Rohingya sebagai masalah prioritas. Dengan dideklarasikannya Komunitas ASEAN, tentu migrasi warga Rohingya ini pada akhirnya akan menjadi masalah, entah saat ini atau di masa yang akan datang. Oleh karena itu artikel ini berusaha membahas dan menjawab peluang Komunitas ASEAN dalam menghadapi persoalan migrasi warga Rohingya, bahkan perannya dalam membantu penyelesaian masalah hingga ke hulu konflik di Myanmar. Analisis artikel ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Data-data yang didapat dari buku-buku dan laporan-laporan serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitik. Kesimpulan dari artikel ini bahwa sudah seharusnya ASEAN (Komunitas ASEAN) melakukan tindakan yang bisa dikatakan mengintervensi persoalan internal Myanmar agar persoalan pelanggaran HAM ini dapat diatasi sepenuhnya. Saran diberikan kepada ASEAN agar secepatnya dilakukan tindakan dan menyusun regulasi untuk dapat memengaruhi Myanmar agar lebih memperhatikan nasib kaum Rohingya.

Kata kunci: ASEAN, Komunitas ASEAN, Rohingya

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau dalam sebutan internasional *Association of Southeast Asian Nations* disingkat ASEAN pada hakikatnya dibentuk oleh adanya kesamaan-kesamaan di antara bangsa di Asia Tenggara. Selain karena alasan geografis, budaya, etnis, namun juga didorong oleh adanya benturan-benturan kepentingan nasional, yang secara alami telah menimbulkan konflik di antara negara-negara Asia Tenggara ini. Terutama yang berkaitan dengan wilayah teritorial seperti antara Indonesia dan Malaysia, Malaysia dan Singapura. Sehingga lima negara pencetus kemudian bertemu di Bangkok dan merumuskan hal-hal penting mengenai organisasi internasional negara-negara kawasan ini, hingga diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Meskipun tujuannya adalah pengembangan ekonomi, politik, keamanan maupun aspek lainnya, namun permasalahan-permasalahan internal yang menyangkut hubungan internasional maupun persoalan kemanusiaan juga menjadi bagian dari tugas yang diemban oleh ASEAN.

Dalam satu dekade terakhir persoalan-persoalan kemanusiaan di regional Asia Tenggara telah menjadi persoalan serius yang tak bisa dibendung kemunculannya. Sebagian besar persoalan kemanusiaan di wilayah ini merupakan eksek dari persoalan yang memang sudah ada sejak masa lalu. Misalnya ancaman konflik antara rakyat Kesultanan Sulu dengan Pemerintah Filipina maupun Malaysia, yang ingin merebut kembali wilayah kerajaan Sulu yang pernah eksis di masa lampau, atau konflik agama Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina yang berlangsung puluhan tahun. Konflik agama yang beberapa tahun terakhir berkembang menjadi ancaman regional karena dilakukannya praktik perompakan dan penyanderaan kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan Filipina Selatan, oleh kelompok bersenjata Islam, Abu Sayyaf.

Paling besar dan berpengaruh terhadap peta perpolitikan di Asia Tenggara adalah migrasi penduduk Rohingya dari Myanmar. Sejak tahun 1977 akibat adanya operasi Naga Min oleh pemerintah Junta Militer Myanmar, warga Rohingya tidak lagi diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Isu internasional berkembang mulai dari alasan perbedaan ras, suku, hingga agama. Manusia Rohingya pada hakikatnya adalah termasuk dalam Ras Asia Selatan-Bengal, yang tampilan fisiknya sama dengan manusia di Bangladesh, India, Nepal, maupun Sri Lanka; sangat berbeda dengan warga Myanmar lainnya yang Indo-Cina. Agama pun berbeda; warga Rohingya beragama Islam, sedangkan warga Myanmar lainnya mayoritas beragama Budha.

Penolakan pengakuan pada tahun 1977 ini kemudian berdampak pada perilaku diskriminasi oleh pemerintah maupun warga Myanmar mayoritas lainnya, tidak hanya itu bahkan berhembus isu *genocide* terhadap warga Rohingya oleh militer Myanmar. Namun pada hakikatnya kebenaran isu ini masih diperdebatkan, karena tidak adanya bukti jelas. Tidak ada akses bagi pihak luar untuk memasuki wilayah Myanmar dan melihat secara langsung kebenaran isu-isu tersebut. Oleh karena itu, dalam artikel ini, digunakan kata 'penghapusan warga negara' yang kemudian berdampak pada perilaku diskriminatif terhadap warga Rohingya.

Perilaku diskriminatif yang dialami warga Rohingya memicu terjadinya eksodus besar-besaran warga Rohingya untuk keluar dari Myanmar. Eksodus ke wilayah terdekat Myanmar seperti Thailand, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, bahkan Australia. Di mana kemudian hal ini berkembang menjadi masalah bersama negara-negara Asia Tenggara. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana respon ASEAN sebagai lembaga perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara?, Bagaimana seharusnya respon atau tindakan yang bisa dilakukan oleh ASEAN? Karena pada klausul perjanjian negara-negara ASEAN tertulis tidak boleh ada intervensi

ASEAN pada urusan internal negara anggota, namun bagaimana jika masalah internal negara anggota kemudian berkembang menjadi isu regional, karena menimbulkan masalah baru bagi negara anggota lainnya? Dengan lahirnya ASEAN *Community* sebagai bentuk baru kerja sama regional, yang bentuknya nanti adalah mempersatukan negara anggota dalam satu kesatuan, tentu masalah Rohingya ini harus diselesaikan sebelum memiliki akses lanjut yang lebih besar bagi negara-negara di Asia Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dianalisis dalam artikel ini dibuat dalam bentuk pertanyaan, juga sebagai pertanyaan kritis yang menjadi fokus pembahasan, yaitu :

- a. Kerja sama seperti apakah yang dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan yang dialami oleh negara-negara anggota?
- b. Bagaimana peluang ASEAN *Community* dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan Etnis Rohingya?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas permasalahan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar mengenai perilaku otoritas Myanmar dan masyarakat mayoritas terhadap kelompok minoritas. Di sisi lain, sebagai sebuah organisasi internasional negara-negara Asia Tenggara, ASEAN tentu memiliki kemampuan-kemampuan diplomasi, daya *pressure* terhadap negara anggota ketika terjadi permasalahan sosial yang memiliki dampak terhadap negara anggota lainnya. Meskipun alasan mendasar lainnya adalah penghargaan terhadap kemanusiaan, hal ini sudah seharusnya juga menjadi salah satu prioritas ASEAN. Karena selama ini ASEAN cenderung lebih mengutamakan masalah ekonomi dalam setiap konferensi negara anggota maupun fokus kebijakan, sementara masalah kemanusiaan, keamanan regional dan masalah sosial seperti penyelundupan, narkoba, maupun terorisme kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan mengemukakan peluang-peluang yang dapat dilakukan oleh ASEAN melalui program ASEAN *Community*, sebagai sebuah organisasi negara-negara regional Asia Tenggara dalam merespon masalah kemanusiaan, dengan studi kasus diskriminasi sosial terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

1.4 Kegunaan

Kegunaan atau manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah menjadi rekomendasi dan saran bagi ASEAN dalam membuat kebijakan maupun komitmen bersama negara anggota agar secara bersama-sama menjunjung nilai-nilai HAM, kebebasan, dan penghilangan sikap diskriminatif. Serta dapat menjadi saran bagi pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota lainnya untuk menjadikan HAM sebagai salah satu prioritas ASEAN *Community* di masa yang akan datang.

2. Kajian Pustaka

2.1 *Association of South East Asia Nations (ASEAN)*

Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan juga ekonomi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Saat ini ASEAN memiliki anggota 10

negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pada saat pendiriannya, ASEAN memiliki lima tujuan yang ditandatangani di Bangkok, antara lain (Depdagri 2015, 2- 4):

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
- b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- c. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
- d. Saling memberi bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi.
- e. Meningkatkan pemanfaatan industri pertanian dan perkebunan, memperluas perdagangan, serta memperbaiki sarana transportasi dan komunikasi guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

ASEAN berdiri di tengah gejolak “perang dingin” sehingga saat itu negara anggota masih mengutamakan masalah-masalah politik dan keamanan regional. Namun sejak awal tahun 70-an hingga saat ini, bidang kerja sama yang diwujudkan melalui ASEAN cenderung memrioritaskan pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam kaitannya dengan masalah sosial politik, ASEAN berasaskan pada aspek promosi perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan, untuk memastikan rakyat dari negara-negara anggota ASEAN hidup damai, di lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis (*ASEAN Charter 2007*, 3-4). Prinsip-prinsip mendasar ini kemudian dimuat dalam *Treaty of Amity and Cooperation* yang berlaku sejak akhir tahun 2008, yaitu (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia 1976*):

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
- b. Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas daripada campur tangan, subversi atau koersi pihak luar.
- c. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota.
- d. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai.
- e. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.
- f. Kerja sama efektif antara anggota.

Bentuk kerja sama yang membidangi persoalan politik dan keamanan ASEAN, antara lain ("Tentang ASEAN" tanpa tanggal):

- a. *Zone Of Peace, Freedom And Neutrality/ ZOPFAN* yang bertujuan untuk menjaga Asia Tenggara bebas dari campur tangan pihak luar dan menjadi wilayah yang netral.
- b. *Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ* yang bertujuan untuk membuat kawasan Asia Tenggara bebas dari pengembangan senjata nuklir.
- c. *ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT* (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme).
- d. *Defence Ministers Meeting/ADMM*, yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.

- e. Kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional.
- f. Kerja sama di bidang hukum; bidang imigrasi dan kekonsuleran; serta kelembagaan antarparlemen.
- g. Komunitas Keamanan ASEAN.

Jika dilihat dari berbagai bentuk kerja sama di atas, maka bentuk kerja sama yang dapat dijadikan legitimasi ASEAN dalam menghadapi masalah Rohingya adalah bidang penyelundupan dan imigrasi. Karena bentuk kerja sama yang lain masih sebatas pada penanganan kejahatan tradisional maupun isu-isu keamanan nontradisional seperti terorisme, narkoba, pencucian uang, bajak laut, *cyber crime*, nuklir dan lain sebagainya. Namun tidak terdapat nomenklatur atau wujud kerja sama yang mencapai tahap intervensi masalah internal maupun yang melibatkan negara anggota dengan negara non-anggota, sama halnya kasus Rohingya ini, seperti yang tertuang dalam *Treaty of Amity and Cooperation*. ASEAN tidak mampu menolong warga Rohingya dari perilaku kekerasan dan ketidakadilan oleh pemerintah Myanmar. Padahal dalam menyelesaikan masalah penyelundupan dan keimigrasian tidak bisa hanya sebatas penanganan pada permukaannya saja, ketika terjadi pelanggaran teritorial suatu negara. Seperti kasus Rohingya, perlu ada penanganan hingga ke akar masalah dan dengan demikian diperlukan penanganan khusus.

2.2 ASEAN Community

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia, tahun 2003, negara-negara anggota menghasilkan perjanjian bersama yang disebut Bali Concord II. Isi perjanjian ini menandai lahirnya ASEAN Community yang terdiri dari yang terdiri dari 3 pilar kerja sama utama yaitu: ASEAN *Political-Security Community* (APSC), ASEAN *Economic Community* (AEC), dan ASEAN *Socio-Culture Community* (ASCC). APSC merupakan sebuah bentuk kerja sama politik dan keamanan negara-negara ASEAN untuk mencegah konflik yang menggunakan kekuatan fisik (militer) dalam penyelesaian masalah di antara negara anggota. APSC berbeda dengan NATO, maupun pakta pertahanan lainnya, karena APSC menjadi forum penyelesaian masalah politik dan keamanan melalui jalur diplomasi. AEC menjadi landasan dari apa yang disebut pasar bebas ASEAN, di mana setiap negara anggota berhak menawarkan barang dan jasanya kepada masyarakat ASEAN, namun negara anggota harus memiliki landasan produksi yang kuat serta mengutamakan kualitas yang baik. Tujuan akhirnya adalah integrasi ekonomi regional Asia Tenggara sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang di dalamnya tidak hanya ada transaksi barang dan jasa, namun juga pertukaran investasi/modal dan tenaga kerja. Sementara ASCC di dalam *blueprint*-nya menyatakan bahwa “*to promote a people-oriented ASEAN in which all sectors or society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building*”. Maka ASCC akan secara khusus memfokuskan diri pada pengembangan pendidikan, masalah-masalah sosial maupun budaya, dan berbagai dampak yang mungkin saja timbul dari adanya integrasi ekonomi (*Bali Concord II* 2003). Selanjutnya ASEAN Summit ke-12 di Cebu Filipina, pada Januari 2007, menghasilkan sebuah komitmen bersama dengan slogan *One Caring and Sharing Community*. Pergeseran makna ASEAN sebagai sebuah asosiasi menjadi komunitas, mensyaratkan ASEAN yang lebih menekankan pembangunan *sense of community* itu sendiri yang berbeda dengan *sense of association*.

Jika dilihat dari tiga fokus utama didirikannya ASEAN Community maka yang akan memfokuskan diri pada masalah-masalah sosial negara anggota adalah ASCC. Hal ini dapat

dilihat dari program-program yang menjadi fokus ASCC yaitu (*Blueprint ASEAN Socio-Cultural Community* 2009):

- a. *Human Development.*
- b. *Social Welfare and Protection.*
- c. *Social Justice and Rights.*
- d. *Ensuring Environmental Sustainability.*
- e. *Building the ASEAN Identity.*
- f. *Narrowing the Development Gap.*

Program ASCC inilah yang dapat menjadi landasan bagi ASCC untuk mengintervensi penyelesaian masalah-masalah sosial termasuk penegakan HAM di negara-negara anggota ASEAN.

3. Pembahasan

Perilaku diskriminatif dan kekerasan fisik yang dialami memicu terjadinya gelombang imigrasi warga Rohingya untuk keluar dari Myanmar. Eksodus warga Rohingya yang mencari suaka ke negara-negara tetangga Myanmar, telah menjadikan Indonesia, Malaysia, dan Thailand serta beberapa negara lain hingga Australia sebagai tujuan. Setidaknya 25 ribu warga Rohingya meninggalkan kampung halamnya dengan perahu untuk mencari suaka ke negara-negara tetangga (*Tempo.co*, 18 Mei 2015). Data UNHCR yang dipublikasikan melalui *website www.refworld.org*, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 63.000 orang Rohingya bermigrasi keluar dari Myanmar, sedangkan enam bulan pertama tahun 2015, 31.000 orang meninggalkan Teluk Bengal dengan perahu melalui perjalanan tidak resmi (UNHCR, Publikasi April-Juni 2015). Pelapor Khusus PBB tentang Situasi HAM di Myanmar mengatakan bahwa pelanggaran HAM di Myanmar terhadap etnis Rohingya adalah penyebab utama mereka bermigrasi dengan memanfaatkan jasa para penyelundup, atau pemilik perahu (*UN.org*, 18 Maret 2015). Mereka yang kemudian disebut sebagai *manusia perahu*, karena menggunakan perahu kapasitas kecil namun ditumpangi lebih dari 100 orang dewasa maupun anak kecil. Di antara ketiga negara, dua di antaranya yaitu Thailand dan Malaysia berusaha menolak kehadiran warga Rohingya di negerinya. Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan Ocha bahkan menyatakan ketidakinginannya akan kehadiran warga Rohingya di negerinya. Malaysia pun lakukan hal yang sama. Indonesia cukup berbeda karena bersedia menampung kurang lebih 1.306 warga Rohingya yang terdampar di Aceh. Setelah sempat dikritik dan disebut mempermainkan nasib pengungsi, Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2015 menggelar pertemuan darurat bersama Thailand dan Indonesia. Pertemuan dilaksanakan 20 Mei 2015 di Putra Jaya. Pemerintah Myanmar menolak ikut karena khawatir pembahasan terpaku pada keberadaan warga Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Kritik tajam sempat muncul karena otoritas keamanan dan angkatan laut ketiga negara dianggap melakukan *blunder* dengan hanya memberikan bantuan, tetapi mencegah kapal sarat pengungsi itu masuk wilayah masing-masing. Langkah itu dinilai tidak berperikemanusiaan walaupun ketiga negara itu tidak menandatangani konvensi UNHCR 1951, di mana penanda tangan konvensi tersebut berkewajiban untuk menolong pengungsi. Hasil pertemuan ketiga negara, Indonesia dan Malaysia menyatakan bersedia menampung sedikitnya 7.000 pengungsi. Mereka akan ditampung selama setidaknya-tidaknya satu tahun sambil menunggu UNHCR mencarikan negara ketiga atau mengembalikan mereka ke negara asal (Muhamad 2015, 7).

Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang dialami oleh etnis Rohingya bukan lagi menjadi masalah internal Myanmar, atau bukan tentang mekanisme hubungan antara negara dengan warga negaranya saja. Tetapi telah menjadi isu internasional, karena telah berdampak terhadap negara lain. Bahkan jika tidak ditangani secara serius masalah Rohingya ini akan

memengaruhi hubungan antarnegara, tentu juga hubungan bilateral Myanmar itu sendiri. Pada akhirnya ketika masalah ini berdampak pada negara anggota ASEAN dan ASEAN tidak mampu menangani persoalan yang didasari pada diskriminasi kemanusiaan, maka kredibilitas ASEAN sebagai organisasi internasional yang ingin mewujudkan masyarakat regional Asia Tenggara menjadi lebih demokratis dan menjunjung tinggi HAM akan diragukan.

3.1 Gambaran Perilaku Diskriminatif dan Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar

Para peneliti dari Universitas Jember pada tahun 2013 mempublikasikan tulisan yang menggambarkan penyebab perilaku kekerasan dan ketidakadilan pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya, antara lain (Revolusi dkk. 2013, 7-8): *Pertama, Faktor Struktural*, yaitu negara yang lemah dan geografi; perkembangan demografi penduduk etnis Rakhine dan etnis Rohingya dipengaruhi keadaan geografis di Rakhine, sementara pendudukan kolonial Inggris melakukan pemilahan garis batas negara tanpa memperhatikan logika etnis dan keamanan negara yang lemah. *Kedua, Faktor Politik*, yaitu politik antarelit; kebijakan Burmanisasi yang dilakukan oleh junta militer dengan menyita tanah warga Rohingya secara paksa untuk membangun *model village* telah menempatkan Etnis Rakhine dan orang-orang Buddha di daerah mayoritas Muslim Rohingya secara paksa. Terjadi upaya junta militer melakukan diskriminasi politik terhadap warga Rohingya dengan membekukan aktivitas politiknya.

Ketiga, Faktor Diskriminasi Ekonomi, yaitu etnis Rakhine yang lebih banyak diberi kepercayaan junta militer untuk mengelola perekonomian; sedangkan Etnis Rohingya tidak diberi kesempatan oleh pemerintah dalam menjalankan akses-akses perekonomian. *Keempat, Faktor Pembangunan Ekonomi dan Modernisasi*, yaitu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan proyek dengan melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap penduduk lokal dalam proses pembangunan proyek tersebut. Mayoritas yang menjadi korban adalah etnis Rohingya. Mereka tidak mendapatkan kompensasi atas kehilangan tanah dan bahkan junta militer melakukan penjarahan, perusakan tempat tinggal dan rumah ibadah, pembakaran hidup-hidup salah satu dari mereka. Sedangkan Etnis Rakhine justru mendapatkan perlindungan dari junta militer atas otoritas yang didapat dari biksu-biksu Rakhine. Dari segi sosial dan budaya yaitu sejarah kelompok yang bermasalah berupa perasaan dendam etnis Rakhine ketika nenek moyang mereka menjadi korban kebiadaban Kerajaan Mughal di mana banyak umat Buddha dan Hindu secara paksa dikonversi untuk dijadikan budak.

Hampir mirip dengan Indonesia, Myanmar merupakan salah satu negara yang juga terdiri atas jumlah etnis yang beragam. Namun konflik horizontal di Myanmar lebih rentan untuk terjadi karena eksklusivitas kelompok mayoritas lebih ditonjolkan daripada menjunjung tinggi penghargaan terhadap pluralisme tersebut. Di antara etnis-etnis yang ada di Myanmar, Rohingya adalah salah satu kelompok etnis minoritas, dan etnis ini bukan asli Myanmar. Penampilan fisik mereka lebih mirip masyarakat Asia Selatan dibanding orang-orang Asia Tenggara.

Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah junta militer terhadap etnis Rohingya pascakemerdekaan adalah UU Keimigrasian 1974, dilanjutkan dengan muncul kebijakan UU Kewarganegaraan 1982 (*Burma Citizenship Law*), kebijakan Burmanisasi, serta kebijakan Budhanisasi (Thontowi 2013). Melalui Undang-Undang Keimigrasian 1974 pemerintah memberikan tanda pengenal bagi seluruh penduduk Myanmar terkecuali etnis Rohingya. Sementara itu, pada pasal 3 dan 4 *Burma Citizenship Law*, etnis Rohingya dinyatakan tidak terklasifikasi sebagai etnis nasional yang diakui.

Diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar meliputi banyak aspek akibat adanya kebijakan tersebut; antara lain, etnis Rohingya dilarang terlibat segala bentuk

perdagangan, tidak dibenarkan bagi anak-anak etnis Rohingya untuk melanjutkan pendidikan, kaum perempuan tidak dibenarkan memakai jilbab, tidak diberi akses kesehatan baik segi pengobatan hingga akses rumah sakit maupun klinik-klinik kesehatan, dilarang berpraktik agama hingga larangan untuk pergi haji, merubah nama-nama muslim dengan nama Budha, dan terparah adalah etnis Rohingya dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan etnis Rakhine tanpa imbalan yang setimpal (Pramono 2010, 41-42).

Pemimpin junta militer pertama yang memimpin Negara Myanmar adalah Jenderal Ne Win. Kebijakan terkait masalah Rohingya dalam pemerintahan Ne Win adalah membuat wilayah Arakan menjadi wilayah Budha dan wilayah yang berpengaruh di Burma. Hal ini diwujudkan dalam rencana 20 tahun pembasmian Rohingya (*the 20-year Rohingya Extermination Plan*). Selanjutnya Operasi militer Nagamin 1978 yang terdokumentasikan oleh media memunculkan penderitaan Rohingya dengan adanya penangkapan, pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Hingga banyak dari masyarakat Rohingya melarikan diri ke Bangladesh (Pramono 2010, 45).

Berlanjut pada pemerintahan Jenderal Than Shwe, dinamika konflik terhadap Rohingya ditandai dengan adanya operasi *Pyi Thaya* dan *Na-Sa-Ka* 1992 dengan kebijakan Burmanisasi atau Budhanisasi. Terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah setempat yang harus dipatuhi oleh etnis Rohingya. Masa ini pula ditandai dengan pemakzulan terhadap demokrasi dengan diterapkannya kebijakan yang menangkap, memenjarakan dan menyiksa para pendukung pro-demokrasi. Seluruh akses informasi mulai dari jaringan telepon hingga internet diputus serta seluruh masyarakat dilarang bepergian dan hanya diperbolehkan tinggal di sekitar lima kuil Budha utama (Ikrimah 2010, 29).

Secara singkat berbagai praktik kekerasan hingga pembunuhan, pengusiran dan praktik diskriminasi lainnya yang dilakukan terhadap etnis Rohingya dapat dilihat dari berbagai operasi di bawah ini, antara lain (Mulad 2011, 177-178):

- a. Operasi Militer Tahun 1948;
- b. Operasi Burma *Territorial Force* (BFT) Tahun 1949- 1950;
- c. Operasi Militer (Rezimen Darurat Chin Ke-2) pada Maret 1951-1952;
- d. Operasi *Mayu* Tahun 1952-1953;
- e. Operasi *Mone-Thone* pada Oktober 1954;
- f. Operasi Tentara dan Gabungan Imigrasi pada Januari 1955;
- g. Operasi Polisi Militer Gabungan Tahun 1955-1958;
- h. Operasi Kapten *Htin Kyaw* Tahun 1959;
- i. Operasi *Shwe Kyi* pada Oktober 1966;
- j. Operasi *Kyi Gan* pada Oktober-Desember 1966;
- k. Operasi *Ngazinka* Tahun 1967-1969;
- l. Operasi *Myat Mon* pada Februari 1969-1971;
- m. Operasi *Mayor Aung Than* Tahun 1973;
- n. Operasi *Sabe* Pada Februari 1974-1979;
- o. Operasi *Nagamin* pada Februari 1978-1980;
- p. Operasi *Swe Hintha* pada Agustus 1978-1980;
- q. Operasi *Galone* Tahun 1979;
- r. Operasi *Pyi Thaya* Tahun 1991-1992;
- s. Operasi *Na-Sa-Ka* Tahun 1992 sampai dengan sekarang;

Kesemua operasi militer ini secara kasat mata mengetengahkan aspek kekerasan fisik dan perlakuan diskriminatif baik secara fisik terhadap individu, maupun diskriminasi sosial dan politik. Operasi-operasi ini dilakukan di bawah komando militer teritorial angkatan bersenjata Myanmar.

3.2 Tujuan Imigran Rohingya

Pemerintah Myanmar dan masyarakat mayoritas telah hadir sebagai *Leviathan* bagi etnis Rohingya. Konflik etnis atau lebih tepatnya praktik diskriminatif yang mengarah kepada *genocide* terhadap etnis Rohingya selama puluhan tahun ini telah menyebabkan adanya gelombang pengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar. Hampir empat dekade Bangladesh secara sukarela menerima para imigran Rohingya yang ditampung di 20 kamp pengungsian di distrik Cox's Bazar (Kiragu 2011). Sementara kamp pengungsi di Bangladesh merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pembangunan rendah dengan kapasitas lokal yang terbatas, serta tingkat sosial ekonomi yang buruk (Wardhani 2012, 9). Buruknya tempat tinggal pengungsi, minimnya ketersediaan air, buruknya sanitasi, dan kurang tersedianya makanan terpaksa harus dihadapi para imigran Rohingya ini.

Namun sejak tahun 1992 pasca-terjadinya pembunuhan dan pengusiran serta pemindahan warga Rohingya di Myanmar, Bangladesh secara resmi menolak kehadiran para imigran di negerinya, setelah hampir 40 tahun sebelumnya Bangladesh selalu terbuka kepada imigran Rohingya. Sebab perubahan politik di Bangladesh, persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, kemunculan gerakan anti-Rohingya pada 2009, dan pecahnya konflik agama di Bangladesh berbuah pada penolakan tersebut (lihat Ellgee 2010 dan Lewa 2010, 3). Penolakan oleh Bangladesh ini kemudian menjadi momentum di mana migrasi Rohingya berpindah tujuan ke negara-negara Asia Tenggara. Hal ini terlihat pada peristiwa konflik pada tanggal 12 Juni 2012, yang membuat etnis Rohingnya terpaksa mengungsi keluar dari Myanmar untuk mencari perlindungan ke negara-negara lain di Asia Tenggara (*Okezone.com*, 6 Agustus 2012). Peristiwa Juni 2012 ini berlanjut hingga Oktober 2012, berupa kekerasan sektarian antara umat Budha dan Rohingya (serta Muslim lainnya; muslim Kaman) di negara bagian Rakhine.

Selama kekerasan Juni 2012, organisasi HAM melaporkan bahwa meskipun beberapa pasukan keamanan bertindak untuk meminimalkan kekerasan pada orang-orang Rohingya - misalnya dengan mengawal masyarakat untuk pindah ke lokasi yang lebih aman - warga lain memiliki andil atas penghancuran masjid, pemblokiran akses Rohingya pada bantuan kemanusiaan, dan melakukan penangkapan massal yang kejam. Hal ini terungkap dalam kesaksian yang dikumpulkan oleh Amnesty International di Aceh; mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa ada saat ketika polisi dan tentara melindungi orang-orang Rohingya dari kekerasan massa, dan ada saat ketika mereka turut serta melakukan kekerasan pada orang-orang Rohingya (Amnesty International 2015, 14).

Peristiwa ini memicu terjadinya gelombang imigran besar-besaran ke wilayah Asia Tenggara. Mereka berturut-turut melalui atau singgah di Thailand, Malaysia dan mencapai Indonesia pada tahun 2015. Awalnya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand berusaha menolak para imigran ini dengan melakukan kegiatan *pushback* (mendorong kembali ke laut), biasanya dilakukan oleh pihak berwenang dengan mencegah perahu para imigran untuk berlabuh dan kadang membawa perahu-perahu itu keluar dari wilayah perairan negara mereka. Namun pasca-pertemuan ketiga negara di Malaysia, berturut-turut sebagian besar para imigran diterima di barak-barak penampungan sementara. Meski dengan batas waktu cuma satu tahun. Antara 10 dan 20 Mei 2015, 1.800 orang dari tiga perahu mendarat di Indonesia, dan pada 11 Mei, 1.100 penumpang dari dua perahu mendarat di Malaysia (Data publikasi UNHCR April-Juni 2015 dipublikasi oleh *www.refworld.org*, 3-5).

Dalam temuan Amnesty Internasional tidak hanya terjadinya proses imigrasi secara ilegal, namun praktik penjualan manusia Rohingya pun terjadi. Imigrasi ilegal yang kemudian dijual dan ditelantarkan ini terbukti dengan ditemukannya kuburan massal di Thailand, dekat perbatasan Malaysia pada awal Mei 2015. Setelahnya, masih di bulan yang sama, kuburan juga ditemukan di wilayah Malaysia di sisi perbatasan. Pihak berwenang menyatakan kuburan-kuburan tersebut ditemukan di lokasi kamp-kamp yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia. Pada tanggal 7 Mei, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha memerintahkan

untuk dilakukan investigasi jaringan perdagangan manusia, menuntut agar semua kamp dan kuburan ditemukan dalam waktu 10 hari. Mendengar kabar ini, para pelaku perdagangan manusia bereaksi cepat, dan sejak 9 Mei mereka mulai menelantarkan perahu-perahu yang penuh dengan orang di perairan terbuka (Amnesty International 2015, 8).

3.3 Peluang Solusi ASEAN *Community* Bagi Rohingya

ASEAN *Community* dibentuk karena permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN bukan lagi seputar masalah keamanan maupun politik saja. Permasalahan ekonomi, budaya, yang bahkan makin hari makin kompleks. Ditambah lagi semakin cepatnya arus globalisasi melanda negara-negara berkembang yang pada hakikatnya belum kuat keadaan internalnya. Sebagian negara di Asia Tenggara ini kemudian berusaha menyatukan visi agar mampu menghadapi berbagai persoalan tersebut di atas.

ASEAN *Community* itu sendiri pada dasarnya adalah bentuk kerja sama yang terintegrasi secara regional. Terbentuknya ASEAN *Community* tentu tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam ASEAN *Charter* yang salah satu tujuannya adalah *to enhance regional resilience by promoting greater political security, economic, and socio-cultural cooperation* (ASEAN *Charter* 2007). Dari prinsip tersebutlah tercipta tiga pilar utama ASEAN yaitu ASEAN *Security-Political Community*, ASEAN *Economic Community*, dan ASEAN *Socio-Cultural Community*. Ketiga pilar tersebut kemudian menjadi dasar pengembangan pencapaian dan penyelesaian masalah di ASEAN. Dengan kata lain, ASEAN harus bisa memperkuat kapabilitasnya dengan mempromosikan kerja sama ketiga pilar tersebut.

Kemunculan ASEAN *Community* diharapkan mampu menjembatani masalah-masalah tersebut. Namun, ASEAN *Community* tersebut tidak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapi agar ASEAN *Community* bisa berjalan dengan semestinya. Salah satunya, prinsip *Non-Interference* dan perbedaan identitas tiap-tiap negara. Hal ini kemudian menghadirkan keinginan untuk memiliki identitas yang kuat dan mampu menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Dengan slogannya “*One Vision, One Identity, One Community*” (ASEAN.org), ASEAN *Community* berusaha memberikan keseimbangan bagi sektor keamanan-politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara.

Berbeda dari dua pilar lain yang ada dalam ASEAN *Community*, ASCC merupakan salah satu program kerja sama yang paling pantas mengelola masalah yang dialami oleh etnis Rohingya. Mengelola dalam artian memfasilitasi kepentingan Myanmar, Rohingya dan negara-negara yang terkena dampak atau menjadi tujuan para imigran Rohingya. Namun asas non-intervensi yang menjadi acuan hubungan bilateral negara-negara anggota menjadi kendala bagi ASCC untuk menjalankan tugasnya. Pada dasarnya, ASCC menitikberatkan permasalahan sosial dan budaya yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dalam cetak biru ASCC, terdapat poin yang menjelaskan tentang *Social Welfare and Protection*, di mana terdapat poin yang menyebutkan pentingnya mempromosikan *justice and equality* terhadap perempuan, anak-anak, *disabilities people*, dan *disadvantaged group* (ASCC *blueprint* 2009). Permasalahan migran dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu permasalahan sosial di ASEAN. ASEAN menerima nilai dan norma tentang *Human Rights* dari *Vienna Declaration* (Deklarasi Wina), kemudian nilai dan norma tersebut dibawa dan diperluas dalam cetak biru ASCC. Dalam upaya penanganan kelompok Rohingya, ASEAN seolah bungkam dan tidak mau tahu. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap pentingnya ASCC dan solidaritas kemanusiaan di ASEAN.

Permasalahan imigran Rohingya pada Mei 2015 yang berlabuh di wilayah teritori negara ASEAN, dianggap akan mengganggu kedaulatan dan keamanan domestik tiap-tiap negara ASEAN. Namun jika kita berkaca pada *blueprint* ASCC pada bagian *Social Justice and Rights* pada poin ke-3 yang menyebutkan (ASCC *blueprint* 2009):

"Support activities in promoting and developing care and welfare and the quality of life and well being of the elderly, persons with disabilities, women and children living under poverty, vulnerable and disadvantaged groups, including by exchanging best practices in all related fields such as accessibility, rehabilitation, protection and care including medical care. This should also include volunteer home-based care and all other forms of alternative family and community care arrangements"

Selain itu dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, pasal 5 D Butir (3) telah mewajibkan setiap negara untuk menjamin hak setiap orang, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan (*the right to nationality*) (CERD 1966, Pasal 5 D butir (3)). Di sinilah sudah seharusnya ASEAN (baca: ASEAN Community) hadir melalui ASCC untuk membantu menyelesaikan permasalahan *stateless* warga Rohingya, tanpa meninggalkan negara-negara anggota bersikap sendiri terhadap eksodus warga Rohingya. ASEAN dalam kemitraannya dengan PBB seharusnya menjadi saluran utama dalam memperluas bantuan kemanusiaan kepada seluruh penduduk yang terkena dampak dan menjadi korban dari konflik di Myanmar tersebut. ASEAN juga dapat memberikan sanksi dan blokade ekonomi kepada Myanmar sebagai bentuk ketidaksetujuan ASEAN dengan apa yang dilakukan Myanmar terhadap warga Rohingya. Pada hakikatnya negara-negara ASEAN maupun ASEAN sendiri dapat melakukan inisiatif dengan membentuk sebuah operasi kemanusiaan dengan tujuan negara bagian Rakhine, sehingga tidak secara gamblang ASEAN tidak dikatakan memihak Rohingya dan tidak melanggar kedaulatan Myanmar; namun lebih kepada sebagai mediator penyelesaian masalah sosial di wilayah tersebut. Baik sebagai mediator konflik, edukasi pencegahan konflik, manajemen keamanan, dan pembangunan ekonomi dan pengembangan SDM, sehingga konflik sosial di sana dapat diredam di masa depan.

Adhe Nuansa Wibisono, seorang peneliti ASEAN Researcher di The Habibie Center, merekomendasikan ASEAN agar membantu parlemen Myanmar dalam mengkaji dan mengamandemen undang-undang yang ada mengenai kewarganegaraan, pengungsi, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan dengan perubahan yang memungkinkan pemerintah pusat dan otoritas lokal menangani masalah ini (Wibisono 2013). Namun bagi penulis hal ini cukup riskan selama nilai-nilai demokrasi belum seutuhnya dianut dan diterapkan oleh Myanmar. Meskipun jalan menuju demokrasi sudah mulai dibangun, namun untuk menjunjung asas *non-intervention* dan tidak menyinggung pemerintah berdaulat di Myanmar, sepatutnya ASEAN perlu mengajak Myanmar berdialog terlebih dahulu tentang dampak dari perbuatan pemerintah Myanmar terhadap negara-negara tetangga. Dari titik poin inilah kemudian ASEAN dapat membuka pintu masuk untuk dapat memengaruhi kebijakan nasional di Myanmar.

Selain itu solusi yang agak radikal adalah dibuatnya UU Supranasional yang dapat diterapkan dan harus ditaati oleh seluruh anggota ASEAN terutama dalam kaitannya dengan penegakan HAM di wilayah regional ASEAN. Sehingga, akan memaksa Myanmar untuk kemudian dapat mewujudkan penegakan HAM di dalam wilayahnya. Namun, yang ditakutkan dari implikasi UU ini adalah dimungkinkannya negara-negara anggota untuk turut serta menanggung akibat dari pelanggaran HAM negara anggota lainnya. Meskipun alasan sebenarnya dibalik itu adalah ketidakinginan adanya penggunaan anggaran bersama ASEAN untuk dimanfaatkan bagi penyelesaian masalah internal suatu negara, meskipun itu negara anggota ASEAN sekalipun.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Nasib warga Rohingya dari hari ke hari makin sulit, status sebagai *stateless* sudah seharusnya menjadi fokus utama dunia internasional untuk ikut campur dalam penanganannya. Data PBB yang mengklaim adanya 800.000 jiwa Rohingya terancam di Rakine seharusnya

dapat menjadi pemicu dilakukannya bantuan untuk menyelamatkan sesama manusia di Rakhine. Namun ASEAN yang kemudian membentuk ASEAN *Community* sudah seharusnya dapat menjadi pintu masuk bagi penyelesaian masalah kemanusiaan ini.

Pelanggaran HAM atas Rohingya sudah dilakukan secara sistematis, terstruktur, bahkan masif; tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Myanmar melalui aparat bersenjata, namun juga dilakukan oleh masyarakat terhadap etnis Rohingya. Alasan perbedaan sejarah, ras/suku, agama, hingga tuduhan mereka sebagai pendatang di Myanmar menjadi masifnya pelanggaran HAM atas mereka. Jika kita sepakat bahwa perilaku diskriminatif dan mematikan yang dialami warga Rohingya ini telah melanggar Statuta Roma tentang kemanusiaan dan bahkan di luar batas aspek kemanusiaan secara harafiah, maka sudah seyakinya ASEAN *Community* menjadi komandannya dalam menyelesaikan permasalahan ini.

ASEAN pada hakikatnya merupakan lembaga kerja sama internasional yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara-negara anggota, sehingga berbeda dengan lembaga internasional regional lainnya seperti Uni Eropa. Uni Eropa berwujud menjadi lembaga supranasional yang punya lembaga legislatif negara-negara anggota yaitu parlemen Uni Eropa, dengan mata uang Euro, lembaga peradilan, dan beberapa struktur supranasional lainnya; yang memungkinkan Uni Eropa untuk dapat melakukan intervensi terhadap masalah internal negara-negara anggota. Dalam kaitannya dengan persoalan internal yang dialami oleh negara anggota, ASEAN tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk terlibat lebih jauh di dalamnya, sehingga intervensi yang dapat dilakukan oleh ASEAN adalah dengan cara memberikan rekomendasi, persuasi dan saran dengan cara yang bersahabat (*soft diplomacy*). Namun dalam menghadapi kasus Rohingya yang telah berdampak pada negara-negara anggota, maka ASEAN melalui ASCC perlu melakukan kebijakan khusus berupa intervensi dalam penyelesaian masalah etnis Rohingya.

Protes keras melalui kawat diplomatik, embargo ekonomi, pengasingan dalam pergaulan internasional, penyuntikan isu demokratisasi, dapat dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN maupun oleh ASEAN *Community* itu sendiri. Selanjutnya, usulan dibentuknya atau diubahnya ASEAN menjadi lembaga supranasional seperti Uni Eropa memang merupakan usulan yang paling sulit diwujudkan; namun jika semua negara anggota memiliki kesamaan visi akan penyelesaian masalah pelanggaran HAM atas warga Rohingya, bukan tidak mungkin dapat diwujudkan.

Jika ditilik dari tujuan ke-3 berdirinya ASEAN yaitu meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi, maka sudah seharusnya ASEAN melalui segala bentuk kerja sama multilateralnya perlu melakukan tindakan nyata bagi tercapainya penegakan HAM di Myanmar secara khusus dalam kaitannya dengan etnis Rohingya maupun di seluruh negara-negara anggota. Hal ini dapat diwujudkan melalui adanya ASEAN *Community* (melalui program ASCC). Namun masalah budaya, teknologi dan informasi, pendidikan, *human rights*, gender dan perempuan, lingkungan hidup, adalah beberapa isu yang diperhatikan dan bersifat sangat abstrak dan luas. Oleh karena itu, ASCC seringkali kehilangan fokusnya dalam mengatasi suatu permasalahan (Severino 2006, 368). Oleh karena itu, perlu ada pembatasan yang jelas dan penjelasan lebih lanjut sehingga ASCC mampu berkerja lebih optimal dan pada akhirnya masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh negara-negara anggota dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA). *101 Fakta dan Data Rohingya*, 2012, Jakarta : Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA).
- Ikrimah, 2010, *Peranan Asean Mendorong Pemerintah Militer Dalam Menegakkan Demokrasi di Myanmar*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kiragu, Esther, 2011, *States of Denial: A Review of UNHCR's Response to the Protracted Situation of Stateless Rohingya Refugees in Bangladesh*, Geneva: Policy Development and Evaluation Service United Nations High Commissioner for Refugees.
- Muhamad, Simela Victor, 2015, *Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN*, *Jurnal Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi VII (10/II/P3DI/Mei)*: halaman. 5-8.
- Muladi, 2011, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Alumni.
- Pramono, Aris, 2010, *Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 1978-2002)*, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia, Depok.
- Revolusi, Alfi, dkk. 2013, *Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012 (Causative Factors Rakhine and Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar in 2012)*, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ).
- Severino, Rodolfo C., 2006, *Southeast Asia in search of An ASEAN Community: Insights from the former*, Singapore: ISEAS.
- Wardhani, Baiq, 2012, *No Place Called Home: Pengungsi Rohingya di Perbatasan Bangladesh-Myanmar*, yang dipublikasikan melalui https://www.academia.edu/2339900/No_Place_Called_Home_Pengungsi_Rohingya_d_i_Perbatasan_Myanmar-Bangladesh

Regulasi, Piagam dan Perjanjian Internasional

- The ASEAN Charter* 2007.
- Road Map For ASEAN Community* 2009-2015.
- ASCC blueprint* 2009.
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)* 1966.

Website

- Amnesty International, Oktober 2015. *Perjalanan Mematikan Krisis Pengungsi dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara*, Dipublikasikan oleh Amnesty International Ltd dalam <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2125742015INDONESIAN.PDF>
- Dewi Fortuna Anwar, *Menjelang ASEAN Security Community 2015 Dari State-Oriented Menuju People-Oriented*, <http://elib.pdii.lipi.go/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/8790/8790.pdf>.

- Ellgee, Alex, 2010. *The Unwelcoming Committee* dalam *The Irrawaddy*, September 2010 Vol.18/No.9, yang diakses dari http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=19397.
- Nuansa Wibisono, Adhe. *ASEAN, Rohingnya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar*, <http://anwibisono.id/2013/08/20/asean-rohingnya-dan-krisis-kemanusiaan-di-myanmar/>.
- Thontowi, Jawahir, 2013, *Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingnya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*, diakses melalui https://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/pandecta/2359.
- UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements*, Juni 2015, diakses dari <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>.
- <http://asean.org/>.
- <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/ASEAN/Default.aspx>.

Media Online

- Ariyanto. *Nestapa Rohingnya, ujian bagi Suu Kyi*. <http://www.solopos.com/2012/08/01/nestapa-rohingya-ujian-bagi-suu-kyi-206259>.
- Hanin Mazaya. *Biksu Budha Myanmar Menyeru Kaum Budha untuk Memboikot Bisnis Muslim*. <https://www.arahmah.com/2013/03/27/biksu-budha-myanmar-menyeru-kaum-budha-untuk-memboikot-bisnis-muslim/>.
- Jappy, Abbah, *Sikap Resmi Pemerintah Myanmar Tentang Pembantaian di Rakhine*, http://www.kompasiana.com/jappy/sikap-resmi-pemerintah-myanmar-tentang-pembantaian-di-rakhine_5512b5c9813311ca09bc5fd6.
- Khairisa, Ferida, *Tuntaskan Konflik Etnis, Myanmar Tolak Intervensi Asing*, <http://news.okezone.com/read/2012/09/18/411/691507/tuntaskan-konflik-etnis-myanmar-tolak-intervensi-asing>.
- Akbar, Aulia. *Warga Malaysia dan Rohingnya Kepung Kedubes Myanmar*, <http://news.okezone.com/read/2012/08/06/411/674060/warga-malaysia-rohingya-kepung-kedubes-myanmar>.
- P., Indah. *Alasan Malaysia Ogah Bantu Pengungsi Rohingnya*, <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/18/118666972/alasan-malaysia-ogah-bantu-pengungsi-rohingya>.
- Dewabrata, Wisnu. *Myanmar Masih Seperti Dulu*, <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/myanmar.masih.seperti.dulu>.
- Site's Sponsor*, *Changing Face Worlds Noncitizens Nowhere Call Home*, <https://www.economist.com/news/international/21602251-changing-face-worlds-non-citizens-nowhere-call-home>.